



IMPLEMENTASI PROGRAM PADAT KARYA DI KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA

Muhammad Rizky Hidayat¹, Indah Prabawati²

^{1,2}S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 2025

Revised Mei 2025

Accepted Mei 2025

Available online Mei 2025

Kata Kunci: Implementasi,
Program Padat Karya, Produksi
Paving

ABSTRAK

Padat Karya adalah program Pemerintah Kota Surabaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan. Kelurahan Tanah Kali Kedinding adalah kelurahan di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yang melaksanakan program Padat karya yakni produksi paving. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ada kendala, yakni minimnya penyaluran informasi program Padat Karya produksi paving, jumlah anggota kelompok Padat Karya produksi paving belum memadai, menurunnya motivasi kerja pelaku usaha produksi paving, dan minimnya persediaan air bersih yang masih menggunakan sumur bor. Penelitian deskriptif kualitatif ini memiliki tujuan yakni menggambarkan implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya memakai teori implementasi kebijakan George C. Edward III yakni komunikasi mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Sumber daya mencakup staf, wewenang,

informasi, dan fasilitas. Disposisi mencakup pengangkatan birokrat dan insentif. Struktur birokrasi mencakup *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Pengumpulan datanya dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yakni produksi paving belum optimal dikarenakan masih belum teratasi pada komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Saran yang diberikan adalah 1) DSDABM Kota Surabaya perlu melakukan sosialisasi program Padat Karya produksi paving secara rutin; 2) Pemerintahan Kecamatan Kenjeran perlu membuat mekanisme SOP perizinan keluar masuk anggota kelompok Padat Karya produksi paving; 3) DSDABM Kota Surabaya perlu memberikan target tetap yaitu target minimal jumlah produksi paving setiap harinya; 4) DSDABM Kota Surabaya perlu melakukan pemasangan instalasi pipa air PDAM sebagai penyedia air bersih.

PENDAHULUAN

Pengangguran ialah masalah makro jangka panjang di negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Keadaan suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat penganggurannya, apakah perekonomiannya berkembang atau

lambat bahkan sampai bisa terjadi kemunduran (Mokoagow & Mardiana, 2023). Pengangguran bisa didefinisikan kelompok usia produktif yang masih mencari kerja, tidak punya kerja apapun, dan bekerja sampai 35 jam setiap minggunya disebabkan tidak mendapatkan pekerjaan tepat dengan tingkat upah tertentu. (Kurniawan, 2018).

Menurut Alghofari (2010), menyatakan bahwa pengangguran terjadi diakibatkan dari naiknya tingkat rekonstruksi kelompok usia produktif tidak seimbang dengan lapangan kerja yang banyak dan daya serap tenaga kerja condong minim persentasenya. Hal ini penyebabnya adalah minimnya tingkat tumbuhnya lapangan kerja dalam menyerap tenaga kerja yang siaga dalam bekerja. Jika pengangguran tinggi, hal ini dapat dilihat bahwasanya banyak orang kekurangan pendapatan yang diinginkan agar hidup nyaman, sehingga mengakibatkan kebutuhan mereka juga akan diminimalkan. Ketidakmampuan seseorang demi menghidupi dirinya sendiri karena kurangnya pendapatan akan dianggap miskin (Lumi et al., 2021).

Pengangguran mempunyai dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat. karena hilangnya input yang tidak dapat disimpan seperti tenaga kerja berarti hilangnya kesempatan. Pengangguran juga menyebabkan penurunan keterampilan dan kecakapan (Rafiee et al., 2024). Tingginya angka pengangguran mengakibatkan masyarakat berada pada kehancuran yang susah dihindari. Tingkat pengangguran bisa diukur dari membandingkan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja yang dalam hitungan persen yang dinamakan pengangguran terbuka (Lini & Sasana, 2019).

Tingkat pengangguran diindikasikan dengan ukuran yakni indikator dalam pengukuran tingkat pengangguran yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Semakin tinggi jumlah TPT menunjukkan semakin tinggi juga tenaga kerja yang tidak bisa ditampung oleh lapangan kerja. TPT ialah membandingkan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja dalam hitungan persen. Tujuannya yakni memberitahukan persentase penduduk usia kerja yang tergabung pada golongan pengangguran di wilayah (Noviatamara et al., 2019).

Seperti yang terjadi di Kota Surabaya ialah kota metropolitan yang punya jumlah penduduk tinggi. Kota ini ialah ibukota Jawa Timur serta menjadi kota terpadat di Indonesia setelah Jakarta dan sekaligus muncul masalah pengangguran yang masih melekat, kenyataannya tingkat pengangguran di Kota Surabaya masih tinggi (Abda & Cahyono, 2022).

Permasalahan terkait pengangguran termasuk dalam masalah yang perlu ditangani secara eksklusif. Upaya yang dilaksanakan guna meminimalkan angka pengangguran adalah persoalan yang memiliki hubungan dengan pengaruh positif. Dalam hal ini peningkatan angka pengangguran akan berdampak terhadap kemiskinan (Alifah & Imaningsih, 2023). Pemkot Surabaya sudah melakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan yakni membuat program Padat



Karya. Program ini ialah upaya dalam meminimalkan kemiskinan dengan mengikutsertakan MBR dalam pengelolaan aset yang dimiliki Pemkot Surabaya. Program Padat Karya ini sebagai wujud pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup MBR berdasarkan kemahiran yang dimiliki (Riza & Ginting, 2024).

Program Padat Karya menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya didefinisikan sebagai aktivitas pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat miskin yang aktif dalam memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi domestik agar meminimalkan pengangguran dan kemiskinan, menaikkan penghasilan, serta memelihara daya beli masyarakat. Bentuk program Padat Karya yang diberikan oleh Pemkot Surabaya yakni berupa pemberian pekerjaan seperti pembuatan paving, cuci mobil, pelatihan dan pemberian modal UMKM, servis ac, perbaikan balai RW, dan pelatihan menjahit (Algadry Mahendra & Rahaju, 2024).

Kelurahan Tanah Kali Kedinding adalah kelurahan yang menyelenggarakan program Padat Karya berupa produksi paving. Kelurahan Tanah Kali Kedinding mengimplementasikan program Padat Karya produksi paving di Kecamatan Kenjeran. Program Padat Karya Kelurahan Tanah Kali Kedinding sudah berjalan mulai tahun 2022 dan memiliki lokasi rumah Padat Karya produksi paving di Jalan Nambangan belakang Polsek Kenjeran Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Pemkot Surabaya turut memfasilitasi kelompok usaha Padat Karya produksi paving mulai dari memberikan pelatihan hingga modal awal untuk sarana dan prasarana dan bahan untuk mengimplementasikan program (Septiani & Indah, 2024).

Namun pada kenyataannya pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding yakni memproduksi paving mengalami beberapa kendala, yaitu minimnya penyaluran informasi program Padat Karya produksi paving, jumlah anggota kelompok Padat Karya belum memadai, menurunnya motivasi kerja pelaku usaha produksi paving, dan minimnya persediaan air bersih yang masih menggunakan sumur bor.

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan diatas, menimbulkan rasa penasaran dan ketertarikan penulis dalam tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai **"Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya."**

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Jalan Nambangan belakang Polsek Kenjeran

masuk wilayah Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Pengambilan data dilakukan melalui teknik *snowball sampling* yaitu dengan wawancara Bu Esty sebagai Staf Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM Kota Surabaya, Pak Baidowi sebagai Staf Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kecamatan Kenjeran, Bu Marijam sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Pak Slamet sebagai koordinator kelompok takal muda Padat Karya Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Pak Imam sebagai koordinator kelompok takal semangat Padat Karya Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Mas Adi sebagai anggota kelompok Padat Karya sebagai pelaku usaha produksi paving. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknis analisis data yang melibatkan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dalam Syafri (2016) dengan indikator dengan mengkaji lebih dalam indikator implementasi kebijakannya, yaitu komunikasi mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Sumber daya mencakup staf, wewenang, informasi, dan fasilitas. Disposisi mencakup pengangkatan birokrat dan insentif. Struktur birokrasi mencakup *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Pada penelitian kualitatif diperlukan instrumen penelitian ialah sebuah alat untuk membantu peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data agar penelitian dapat tersusun secara sistematis Sugiono (2012). Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara, alat tulis dan alat rekam, dan dokumen dan literatur.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Arafat (2023) menjelaskan bahwa kebijakan publik berhubungan dengan proses dan hasil kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik agar meraih tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik terdiri atas langkah-langkah konkret yang dipakai untuk menanggulangi isu-isu publik, mempromosikan kepentingan masyarakat, dan mengelola sumber daya yang tersedia.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi ialah suatu aksi dari sebuah rencana matang dan terperinci. Implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering terjadi pertentangan dengan yang ingin diraih, bahkan menjadi hambatan bagi pembuat kebijakan. Tachjan dalam Prabawati (2018) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan publik, disamping bisa dimengerti sebagai salah satu kegiatan dari administrasi publik sebagai birokrasi dalam siklus kebijakan publik, bisa dimengerti juga sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III dalam Syafri



(2016) terdapat empat aspek yang memengaruhi keunggulan dan kelemahan implementasi kebijakan, yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi ialah aspek berharga sekali sebagai salah satu keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward, persyaratan bagi implementasi kebijakan ialah para pelaksana wajib memahami apa yang wajib mereka lakukan, karena dengan cara ini proses komunikasi antar sesama dapat berjalan dengan lancar dan memahami sasaran dari sebuah implementasi sehingga dapat meminimalkan distorsi implementasi. Dalam proses komunikasi antara lain :

- 1) Transmisi yakni pengiriman informasi antara sesama pelaksana mencakup pengertian pelaksana akan keterkaitan antara keputusan yang diambil dengan aturan yang dilaksanakan, sehingga tidak muncul salah paham terkait keputusan yang dilaksanakan. Dalam praktik biasanya muncul kendala pada saat menstramisikan perintah implementasi kebijakan.
- 2) Kejelasan yakni kejelasan petunjuk pelaksana maupun kejelasan pesan komunikasi yang disampaikan. Hal ini berharga supaya kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan bisa meraih sasaran yang diinginkan. Ketidakjelasan petunjuk pelaksana maupun pesan komunikasi yang disampaikan akan memunculkan interpretasi yang salah dan bisa juga beririsan dengan makna sebenarnya dari petunjuk dan pesan komunikasi dan akhirnya akan muncul penyimpangan buruk pada implementasi di lapangan.
- 3) Konsistensi yakni kepastian dan kejelasan perintah yang wajib dijalankan oleh para pelaksana. Artinya, perintah yang didapat tidak ada yang beririsan, sehingga tidak membuat bingung pelaksana. ketidakkonsistenan perintah dapat mendorong para pelaksana memilih aksi yang beririsan dengan implementasi kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program disusun tidak didukung oleh sumber daya yang mendukung maka kebijakan akan kesusahan dalam mengimplementasiannya. Sumber daya untuk tercapainya keberhasilan implementasi ini indikator yang dipakai ialah mengukur keberhasilan implementasi dari sumber daya, yaitu :

- 1) Staf yakni aspek berharga dalam mengimplementasikan kebijakan. Jumlah banyaknya staf tidak selalu memberikan dampak baik bagi implementasi kebijakan. Supaya suatu kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik maka perlu adanya dukungan dari staf yang mempunyai kompetensi, kemahiran, dan

keterampilan sesuai keperluan.

- 2) Wewenang adalah besar luasnya tugas yang bisa diterapkan oleh pejabat pembuat kebijakan maupun para pelaksana. Oleh karena itu wewenang lini akan berbeda antar program. Seseorang bisa saja mempunyai wewenang yang luas tetapi tidak cukup efektif untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.
- 3) Informasi ialah hal berharga dalam implementasi suatu kebijakan. Informasi memiliki dua macam yaitu: pertama, informasi terkait bagaimana melakukan suatu kebijakan. artinya para pelaksana perlu mengerti apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Kedua, informasi terkait data kepatutan aparat penegak hukum terhadap peraturan dan ketentuan pemerintah yang telah ditetapkan.
- 4) Fasilitas, menyangkut ketersediaan sarana prasarana. Sarana dan prasarana yakni semua sarana dan prasarana yang ada demi terlaksananya suatu kebijakan dan dipakai sebagai dukungan secara spontan dan ada kaitannya dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

c. Disposisi

Disposisi ialah persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Terdapat tiga sikap yang bisa terjadi adanya disposisi, yakni menerima, menolak atau bersikap netral. Supaya implementasi kebijakan dapat berhasil, maka segala upaya wajib dijalankan oleh pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan dapat sesuai dengan keinginan para implementor melalui pengertian setiap individu akan arah kebijakan yang mereka implementasikan. Aspek-aspek berharga yang perlu ditelaah pada disposisi yang diutarakan George C. Edward III, yaitu :

- 1) Pengangkatan birokrat, dapat didefinisikan penentuan dan pengangkatan staf pelaksana kebijakan wajib orang-orang yang mempunyai keahlian, integritas, dan loyalitas terhadap kebijakan yang dilakukan.
- 2) Insentif, biasanya orang melakukan tindakan atas keperluannya, maka perlunya manipulasi insentif agar orang bisa melakukan tindakan sesuai yang diinginkan pembuat kebijakan, yakni melakukan penambahan keuntungan atau biaya tertentu supaya mendesak para pelaksana menerapkan perintah dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ialah faktor yang mempunyai pengaruh akan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Jikalau terdapat sumber daya dalam pengimplementasian kebijakan dan para pelaksana yang sudah paham apa yang akan dan harus kerjakan dan mempunyai keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan.

Terdapat dua aspek dalam struktur birokrasi, yaitu :

- 1) *Standard Operating Procedures (SOP)*

SOP yakni ketentuan dalam menerapkan suatu pekerjaan yang tepat bagi



organisasi yang tidak mutlak dalam rekonstruksi yang signifikan, akan tetapi bisa susah beradaptasi terhadap organisasi yang menghendaki perubahan Langkah-langkah yang umum dilakukan. Dengan kata lain, semakin besar pula SOP bisa menghambat implementasi.

2) Fragmentasi

Fragmentasi ialah penyebaran tanggung jawab penerapan tugas yang unit diluar organisasi. Tanggung jawab atas suatu bidang kebijakan tidak sekedar menyatu pada satu organisasi melainkan tersebar pada berbagai organisasi.

Penelitian Terdahulu

Aqila et al (2022) dengan judul penelitian “Efektivitas Kinerja Pelayanan Kelurahan Wonokusumo Terhadap Program Padat Karya Dispendukcapil Surabaya”. Jenis penelitian yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian yakni menggunakan teori Richard M. Steers yang terdiri dari beberapa indikator, diantaranya: pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah terkini menjalankan kebijakan gaji yakni dalam inovasi Padat Karya. Ditetapkan bahwa terselenggaranya program Padat Karya yang dilakukan dengan manajemen yang terstruktur akan menjadi strategi yang tepat dalam meminimalkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Persamaannya adalah penelitian Aqila et al menganalisis pelaksanaan program Padat Karya di Kota Surabaya. Perbedaannya adalah teori yang dipakai pada penelitian tersebut adalah teori efektivitas Richard M. Steers yang terdiri dari beberapa indikator, diantaranya: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Lafina et al (2023) dengan judul penelitian “Implementasi Program Padat Karya Dalam Perspektif Collaborative Governance di Kelurahan Manyar Sabrangan Kota Surabaya”. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini terkait Implementasi Program Padat Karya bagi MBR dalam perspektif *collaborative governance* memakai teori Van Metter & Van Horn. Hasil penelitian ini yakni implementasi dalam program Padat Karya berjalan belum optimal. Dari pola pengawasannya, penguatan sumber daya khususnya tenaga MBR serta landasan hukum terkait pedoman teknis program Padat Karya dalam *collaborative governance* ada kriteria yang menjadi indikator dan kegagalan. Dengan adanya program Padat Karya, masyarakat teruntuk Kelurahan Manyar Sabrangan lebih menaikkan partisipasi dan tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah melainkan masyarakat bisa mandiri menggunakan program yang sudah dibuat agar bisa dikelola secara mandiri dalam rentang waktu cukup panjang dan tidak terlalu bergantung kepada pemerintah. Persamaannya adalah penelitian

Lafina et al menganalisis pelaksanaan program Padat Karya di Kota Surabaya. Perbedaannya adalah daerah penelitian dan teori yang dipakai pada penelitian tersebut adalah model implementasi kebijakan oleh Donald Van Meter & Carl Van Horn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut James E. Anderson kebijakan publik yaitu keputusan dengan diputuskan oleh lembaga tertentu dan aparat pemerintah. Namun, meskipun begitu kebijakan dibuat oleh pemerintah, proses kebijakan publik tidak bersifat eksklusif bagi pemerintah saja. Kebijakan publik disebabkan oleh berbagai tokoh dan faktor dari luar pemerintahan, seperti kelompok kepentingan, organisasi non-pemerintah, media, serta tekanan dari masyarakat.

Unsur pelaksana birokrasi yakni pihak DSDABM Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Unsur target group atau kelompok pelaksana pada implementasi program ini ialah MBR wilayah Kecamatan Kenjeran terutama MBR Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

Proses penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendirian Rumah Padat Karya produksi paving di Kelurahan Tanah Kali Kedinding telah menyesuaikan tahapan pemberdayaan yang termuat pada Perwali Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 yang terdiri atas usulan pembentukan usaha, verifikasi usulan, pendirian usaha, operasional usaha, kemitraan, pembinaan dan pemantauan, dan pelaporan. Penelitian mengenai implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerapan program bisa mencapai keberhasilan, melalui proses analisis menggunakan model implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dalam Syafri (2016), yang terdiri dari empat aspek sebagai berikut:

1. Komunikasi

Aspek penting memengaruhi pencapaian implementasi sebuah kebijakan adalah komunikasi. Menurut George C. Edward III dalam Syafri (2016), ketentuan bagi implementasi kebijakan yakni para pelaksana mengerti apa yang wajib dilakukan dan memahami dengan baik terkait implementasinya. Aspek komunikasi pada proses implementasi kebijakan seperti transmisi, kejelasan, dan konsistensi.. Adapun hal-hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses komunikasi pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding dideskripsikan sebagai berikut :

a. Transmisi

Transmisi pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding dilaksanakan oleh DSDABM Kota Surabaya melalui sosialisasi yang disampaikan kepada MBR yang dihadiri oleh DSDABM Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding.



Gambar 1. Sosialisasi Program Padat Karya Kepada MBR

Sumber: DSDABM Kota Surabaya, 2024

Sosialisasinya hanya dilakukan dilakukan satu kali pada awal program, mengindikasikan minimnya penyampaian informasi pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyaluran informasi dilakukan oleh DSDABM kepada MBR belum berjalan baik. Dapat ditunjukkan dari sosialisasi dilakukan hanya dilakukan satu kali di awal. Meskipun sosialisasinya tidak dilakukan secara rutin, kedepannya DSDABM akan berdiskusi dengan Kecamatan Kenjeran agar melakukan sosialisasi secara rutin kepada MBR.

b. Kejelasan

Kejelasan informasi terkait Program Padat Karya dan pendaftaran untuk mengikuti program Padat Karya sudah jelas dan mudah dipahami oleh MBR yang disampaikan melalui sosialisasi. Hal ini dibuktikan Masyarakat MBR tidak ada yang kebingungan dengan informasi yang disampaikan terkait Program Padat Karya dan pendaftaran untuk mengikuti program Padat Karya.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kejelasan dalam implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya berjalan baik. hal ini dapat dapat dilihat dari pihak DSDABM Kota Surabaya telah menyampaikan informasi sudah jelas dengan tidak adanya MBR yang merasa bingung terkait pengenalan program Padat produksi paving dan pendaftarannya

c. Konsistensi

Konsistensi dalam pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding yakni Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2023 menjadi bukti konsistensi peraturan dalam melaksanakan kebijakan program Padat Karya di Surabaya tidak terkecuali Kelurahan Tanah Kali Kedinding.



Gambar 2. Perwali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023

Sumber: BPK RI, 2024

Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun sebagai kepastian dan kejelasan aturan sebagai terkait pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Selain itu, tujuan Perwali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 sudah sesuai dengan pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding yakni penciptaan lapangan kerja melalui program Padat Karya produksi paving.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsistensi dalam implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya berjalan baik. hal ini dapat ditujukan melalui Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2023 sebagai bukti konsistensi peraturan dalam melaksanakan kebijakan program Padat Karya di Surabaya tidak terkecuali Kelurahan Tanah Kali Kedinding dan tujuan Perwali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 sudah sesuai dengan pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

2. Sumber Daya

Menurut George C.Edward III dalam Syafri (2016), sumber daya yakni aspek berharga dalam implementasi kebijakan. Implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya ditentukan dari beberapa indikator yang terdapat dalam sumber daya yakni 1) staf, 2) wewenang, 3) informasi, dan 4) fasilitas. Mengenai bagaimana indikator sumber daya yang terjadi pada Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya telah dideskripsikan sebagai berikut :

a. Staf

Dalam pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding diperlukan sumber daya yang memadai dan memiliki kemampuan sesuai bidang untuk menjalankan program Padat Karya. Sedangkan kuantitasnya diperlukan SDM yang cukup. SDM yaitu Staf Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM Kota Surabaya yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produksi paving, Staf Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kecamatan Kenjeran memiliki tugas melakukan pendataan MBR



sebagai pelaku usaha produksi paving, dan Staf Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan Tanah Kali Kedinding memberikan data MBR yang minat mengikuti program Padat Karya produksi paving.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa staf dalam implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya belum berjalan baik. hal ini dapat ditunjukan dari kualitas staf tingkat birokrasi pada pelaksanaan program Padat Karya sudah baik dalam menjalankan tugasnya yang terdiri dari Staf Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM Kota Surabaya, Staf Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kecamatan Kenjeran, dan Staf Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Selain itu staf ditingkat program yakni pelaku usaha produksi paving sudah mumpuni, akan tetapi jumlah anggota kelompok padat karya produksi paving belum memadai dikarena masih kekurangan jumlah anggota.

b. Wewenang

Wewenang pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding yakni penanggungjawab jalannya program Padat Karya yakni DSDABM Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding sebagai penanggungjawab keikutsertaan MBR sebagai pelaku usaha produksi paving, dan pelaksana memproduksi paving yakni pelaku usaha produksi paving dari kelompok takal semangat dan takal muda.



Gambar 3. SK Kecamatan Kenjeran

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Berdasarkan dokumentasi pada Keputusan Camat Kenjeran Nomor: 460/1790/436.9.12/2024 berisikan Penetapan Kelompok Padat Karya Pada Urusan Pemerintahan di Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsistensi dalam implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya berjalan baik. hal ini dapat ditunjukan dari wewenang sebagai penanggungjawab jalannya program Padat Karya adalah DSDABM Kota Surabaya, penanggungjawab keikutsetaan MBR adalah Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding, dan pelaku usaha produksi paving bertanggungjawab dalam memproduksi paving berdasar Keputusan Camat Kenjeran Nomor: 460/1790/436.9.12/2024 berisikan hasil rapat pengukuhan pembentukan kelompok usaha padat karya produksi paving

c. Informasi

Informasi program Padat Karya Kelurahan Tanah Kali Kedinding dilakukan oleh DSDABM Kota Surabays disampaikan kepada Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, dan pelaku usaha produksi paving melalui *WhatsApp*. *WhatsApp* terkait perhitungan jumlah produksi paving setiap bulannya dan jadwal pengambilan produksi paving yang dihasilkan pelaku usaha produksi paving setiap minggunya.



Gambar 4. Grup *WhatsApp* Produksi Paving Kelurahan Tanah Kali Kedinding

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa informasi dalam implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya berjalan baik. hal ini dapat dilihat dari penyampaian informasi yang dilakukan oleh DSDABM Kota Surabays disampaikan kepada Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, dan pelaku usaha produksi paving melalui *WhatsApp*.

d. Fasilitas

Fasilitas pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding terkait prasarana sudah tersedia sedangkan sarana masih ada yang kurang yakni penyediaan air bersih yang masih menggunakan sumur bor.



Gambar 5. Sumur Bor Padat Karya Produksi Paving Kelurahan Tanah Kali Kedinding

Sumber: Dikumentasi Peneliti, 2025

Dalam program Padat Karya memproduksi paving terdapat beberapa fasilitas seperti lahan dan bangunan, mesin *press* paving, mesin *mixer* paving, tandon, papan cetakan paving, sumur bor, dan listrik yang digunakan pada pelaksanaan kebijakan. Sarana dan prasarana pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding belum memadai terkait sarana dalam persediaan air bersih yang masih menggunakan sumur bor, sehingga mengakibatkan minimnya kuantitas paving yang dihasilkan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sumber daya sarana prasarana pada implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya belum berjalan baik dapat ditunjukkan dari prasarana sudah mencukupi yakni lahan dan bangunan, akan tetapi sarana masih kurang memadai dikarenakan dalam persediaan air bersih masih menggunakan sumur bor dalam memproduksi paving sehingga mengakibatkan minim kuantitas paving yang dihasilkan.

3. Disposisi

Salah satu komponen berharga dalam melaksanakan kebijakan publik ialah disposisi. Menurut George C. Edward III dalam Syafri (2016), berkaitan dengan persepsi, kewenangan, pemahaman, dan komitmen para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan. Terdapat dua aspek penting dalam disposisi seperti pengangkatan birokrat dan insentif pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding sebagai berikut :

a. Pengangkatan birokrat

Pada pengangkatan birokrat pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding dilaksanakan oleh DSDABM Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran dan dibantu Kelurahan Tanah Kali Kedinding sesuai

Perwali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 melalui SK Kecamatan Kenjeran yang ditetapkan. DSDABM Kota Surabaya sebagai penanggungjawab jalannya program, Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding sebagai penanggungjawab keikutsertaan MBR sebagai pelaku usaha produksi paving pada program Padat Karya, dan pelaku usaha produksi paving sebagai pelaksana untuk memproduksi paving di lapangan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dalam pengangkatan birokrat berjalan baik ditunjukan dari DSDABM Kota Surabaya sebagai penanggungjawab jalannya program Padat Karya, Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding sebagai penanggungjawab keikutsertaan MBR sebagai pelaku usaha produksi paving pada program Padat Karya, dan pelaku usaha produksi paving sebagai pelaksana untuk memproduksi paving di tempat kerja sesuai Perwali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 melalui SK Kecamatan Kenjeran yang ditetapkan.

b. Insentif

Pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding tidak diberikan insentif khusus melainkan hanya gaji berdasarkan jumlah dari produksi paving. Dalam pengklasifikasikan insentif pelaku usaha produksi paving semakin tinggi jumlah produksi paving maka penghasilannya akan bertambah. DSDABM terkait insentif ini tidak memberikan target produksi yang tetap kepada Kelompok usaha Padat Karya produksi paving. Tidak adanya target yang tetap mengakibatkan insentif pelaku usaha program Padat Karya produksi paving tidak stabil.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa insentif dalam implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya belum berjalan baik. hal ini dapat dilihat dari implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya berupa tidak adanya target yang tetap terkait jumlah produksi paving minimal yang diproduksi setiap harinya. Hal ini membuat motivasi kerja dari pelaku menurun dan mengakibatkan besaran insentif pelaku usaha produksi paving pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding tidak menentu setiap bulannya.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III dalam Syafri (2016), struktur birokrasi ialah aspek yang mempunyai pengaruh besar pada implementasi kebijakan. Indikator birokrasi yang menjadi keberhasilan implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya ada dua,



yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Masing-masing indikator struktur birokrasi dideskripsikan sebagai berikut:

a. *Standard Operating Procedures* (SOP)

SOP ini berisikan serangkaian intruksi tertulis yang menjelaskan tentang kegiatan atau rutinitas dalam melaksanakan sebuah organisasi/lembaga. *Standard Operating Procedures* (SOP) ini sebagai pedoman yang jelas bagi pelaksana program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding dalam melaksanakan program Padat Karya produksi paving.



Gambar 6. SOP Kecamatan Kenjeran

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Dalam pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding berupa produksi paving menggunakan SOP yang berisi aturan terkait tata cara kerja kelompok Padat Karya produksi paving, pemberian sanksi, dan hal-hal larangan dalam pelaksanaan program Padat Karya produksi paving. Pelaku usaha produksi paving Kelurahan Tanah Kali Kedinding melaksanakan kegiatan setiap harinya sesuai dengan tujuan yang akan diraih.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa SOP dalam implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya berjalan baik. hal ini dapat dilihat dari SOP Kecamatan Kenjeran. yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan program Padat Karya. SOP ini isinya mengenai tata cara kerja kelompok usaha Padat Karya, sanksi, dan hal-hal larangan pelaksanaan program Padat Karya.

b. Fragmentasi

Fragmentasi pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding dilakukan oleh DSDABM Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, dan kelompok usaha Padat Karya.



Gambar 7. Fragmentasi Padat Karya Kelurahan Tanah Kali Kedinding

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Penyelenggaraan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding pembagian tugas dan tanggung jawab, pelaksana dapat menjalankan program Padat Karya dengan baik. Keterkaitan yang terjalin juga memudahkan pelaksana program untuk bertukar wawasan dan pengalaman terkait pengembangan program, masalah yang ada dengan mencari solusi bersama, dan melakukan *monitoring*.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa fragmentasi dalam implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya berjalan baik. hal ini dapat dilihat hubungan terjadi antara para pelaksana berjalan dengan baik. Mereka melakukan fragmentasi berupa koordinasi terkait membahas perkembangan program, masalah yang muncul dengan mencari solusi bersama, dan melakukan *monitoring*.

KESIMPULAN

Implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya adalah memproduksi paving dengan diberinya bantuan usaha kepada MBR untuk meminimalkan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan mempertahankan daya beli masyarakat berupa modal seperti lahan, bangunan, dan peralatan usaha. Program Padat Karya ialah program Pemkot Surabaya yang berdasar Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023.

Pelaksana pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding adalah DSDABM Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, dan pelaku usaha Padat Karya produksi paving.

Komunikasi berperan penting pada dalam keberhasilan pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Terdapat indikator dalam komunikasi yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsisten. Pertama, dalam aspek transmisi berupa penyampaian dan pengiriman informasi yang dilakukan DSDABM kepada MBR yang dihadiri oleh pihak DSDABM Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Sosialisasi yang



disampaikan tentang pengenalan program Padat Karya dan pendaftaran untuk bisa mengikuti Padat Karya. Kedua, dalam aspek kejelasan berupa pihak DSDABM Kota Surabaya telah menyampaikan informasi kepada MBR sudah jelas dengan tidak timbul kebingungan terkait program Padat Karya dan pendaftaran untuk mengikuti program Padat Karya. Ketiga, dalam aspek konsistensi. Konsistensi diimplementasikan dengan baik hal ini berdasar pada Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2023 yang menjadi bukti konsistensi peraturan dalam melaksanakan kebijakan program Padat Karya di Surabaya tidak terkecuali Kelurahan Tanah Kali Kedinding dan tujuan Perwali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 sudah sesuai dengan pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

Implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya membutuhkan perhatian pada sumber daya yang seperti staf, wewenang, informasi, dan fasilitas. Dalam aspek staf adalah DSDABM Kota Surabaya yakni Staf Bidang Jalan dan Jembatan, Kecamatan dan Kelurahan yakni Staf Kesejahteraan rakyat dan Pereknomian, dan pelaku usaha produksi paving. Kualitas pelaku usaha produksi paving di Kelurahan Tanah Kali Kedinding baik dalam melaksanakan program Padat Karya. Tetapi, jumlah anggota kelompok Padat Karya belum memadai mengakibatkan kesulitan dalam memproduksi paving dikarenakan kurangnya orang. Pada aspek wewenang pelaksana program memiliki wewenang yang cukup terhadap pelaksanaan program Padat Karya yakni wewenang sebagai penanggungjawab jalannya program Padat Karya adalah DSDABM, penanggungjawab keikutsetaan MBR terhadap program Padat Karya adalah Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding, dan pelaku usaha produksi paving bertanggungjawab dalam memproduksi paving. Sementara itu, aspek informasi DSDABM pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding menyampaikan informasi dilakukan oleh DSDABM Kota Surabaya kepada Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, dan pelaku usaha produksi paving melalui *WhatsApp* terkait perhitungan jumlah produksi paving setiap bulannya dan jadwal pengambilan produksi paving yang dihasilkan pelaku usaha produksi paving setiap minggunya.. Terakhir, aspek fasilitas pada implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya belum berjalan baik. Sarana tersedia seperti mesin *press* paving, mesin *mixer* paving, tandon, papan cetakan paving, dan listrik. Prasarana meliputi lahan dan bangunan. Tetapi, terdapat hal yang kurang yakni sarana sumbor dalam penyediaan air bersih sehingga minimnya kuantitas paving yang dihasilkan. Prasarana seperti lahan dan bangunan sudah tersedia untuk pelaksanaan program Padat Karya

Disposisi mempunyai peran pokok dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Aspek disposisi mencakup pengangkatan birokrat dan insentif. Pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding dalam aspek pengangkatan birokrat dilakukam oleh DSDABM Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran dan dibantu Kelurahan Tanah Kali Kedinding sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 tahun 2023 melalui SK Kecamatan Kenjeran. Selain itu pada aspek insentif pada implementasi Implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya para pelaku usaha produksi paving mendapatkan insentif berupa gaji berdasarkan jumlah dari produksi paving yang dihasilkan. Tetapi, insentif berupa gaji yang diperoleh besaran insentif pelaku usaha produksi paving pada pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding tidak menentu setiap bulannya.

Indikator terkait struktur birokrasi yang menentukan keberhasilan implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi. Pada aspek *Standard Operating Procedures* (SOP) program Padat Karya Kelurahan Tanah Kali Kedinding berisi mengenai tata cara kerja, sanksi, dan hal-hal larangan saat implementasi program Padat Karya produksi paving. Selain itu, pada aspek fragmentasi berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggungjawab melalui koordinasi yang baik.



Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya menggunakan model implementasi program oleh George C. Edward dalam Syafri (2016), peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan program yaitu :

1. DSDABM Kota Surabaya perlu memberikan target tetap terhadap program Padat Karya produksi paving di Kelurahan Tanah Kali Kedinding yaitu target minimal jumlah produksi paving setiap harinya.
2. Pemerintahan Kecamatan terkait program Padat Karya produksi paving di Kelurahan Tanah Kali Kedinding yaitu membuat mekanisme SOP perizinan keluar masuk anggota kelompok padat karya produksi paving pada program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding.
3. DSDABM Kota Surabaya terkait program Padat Karya produksi paving di Kelurahan Tanah Kali Kedinding yaitu penyediaan fasilitas berupa sarana masih menggunakan sumur bor sebagai penyedia air bersih.
4. DSDABM Kota Surabaya perlu melakukan sosialisasi secara rutin untuk MBR yang belum tergabung pada program Padat Karya produksi paving di Kelurahan Tanah Kali Kedinding sehingga penyaluran informasi terkait adanya program Padat Karya paving dapat diketahui MBR secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abda, S. A., & Cahyono, H. (2022). Apakah IPM, Pengangguran, Dan Pendapatan Perempuan Berpengaruh Dalam Menurunkan Kemiskinan di Kota Surabaya? *Independent: Journal of Economics*, 2(1), 61–76. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i1.43769>
- Algadry Mahendra, D., & Rahaju, T. (2024). Implementasi Program Padat Karya Di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(2), 2024.
- Alifah, K. I., & Imaningsih, N. (2023). Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, & Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i1.1179>
- Arafat. (2023). *KEBIJAKAN PUBLIK;TEORI PRAKTIK* (Edisi pert). Malang. PT.Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Kurniawan, R. A. (2018). Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Surabaya Tahun 2007-2016. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2009), 103–109.
- Lini, Z. Z., & Sasana, H. (2019). Pengaruh Tingkat Globalisasi Terhadap Pengangguran Di Asean the Effect of Globalization Against Unemployment in Asean. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 41–52.
- Lumi, A. N. M., Walewangko, E. N., & Lapian, A. L. C. P. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota-Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(3), 162–172.
- Mokoagow, M. I. A., & Mardiana, A. (2023). Dampak Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 1–8. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/10650>
- Noviatamara, A., Ardina, T., & Amalia, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 53–60. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1341>
- Prabawati, I. (2018). *Studi Implementasi*. Surabaya. UNESA UNIVERSITY PRESS.
- Rafiee, E., Shabani, Z. D., & Hadian, E. (2024). Driving factors on unemployment in Iran's provinces: Do temporal and spatial dynamics matter? *Regional Science Policy and Practice*, 16(2), 12715. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12715>
- Riza, Q. N., & Ginting, A. L. (2024). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran di Surabaya Melalui Program Rumah Padat Karya. *Journal of Economics and Business UBS*, 13(3), 793–800.



<https://doi.org/10.52644/joeb.v13i3.1846>

Septiani, & Indah, N. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Melalui Program Rumah Padat Karya Produksi Paving Skripsi*.

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. PT.Alfabeta.

Syafri, W. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Jatinangor. ALQAPRINT.